

BAB II

PENGERTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, SEJARAH LEMBAGA KEJAKSAAN DAN TUGAS POKOKO FUNGSI LEMBAGA KEJAKSAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Para Ahli

Para ahli hukum memberikan beberapa pemahaman dengan mealakukan penelaahan yang didasarkan pada kajian disipliner ilmu. Adapun pendapat beberapa ahli hukum mengenai perdagangan orang.

1. Rebecca Surtees dan Martha Wijaya

Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah “sindikot kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktivitas kriminal. Dari pengertian diatas, sindikat kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktivitas sindikat perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara terorganisir. Pengertian secara terorganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut²⁰:

- a. Donald Cressey : kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul, dan pemaksa.

²⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2010), Hal. 20.

- b. Michael Maltz : kejahatan terorganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan, dan menimbulkan korban.
- c. Frank Hagan : kejahatan terorganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktivitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktivitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.
2. Michelle O. P. Dunbar memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa.
3. Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain

dari tempat dimana orang itu tinggal padawaktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali).

4. Pengertian perdagangan orang menurut Protokol PBB adalah :
 - a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
 - b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan.
 - c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) pasal ini.

d. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Dari pengertian tersebut tiga unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu :

1. tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang;

2. cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang;

e. tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

B. Sejarah Lembaga Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan

oleh beberapa tingkatan peradilan yang dimulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Negeri dan Kejaksaan Negeri.

Lembaga kejaksaan seyogyanya dipimpin oleh ketua kejaksaan dan diperbahantukan oleh beberapa jaksa. Ditinjau dari segi etimologi bahasa, khususnya mengenai asal-usul perkataan atau sebutan Jaksa yang bersumber dari bahasa Sansekerta atau bahasa Jawa Kuno (Jawa Kawi). Pengertian Jaksa dalam bahasa Inggris ialah Public Prosecutor (Jaksa Umum atau Jaksa Biasa), Jaksa Agung (Attorney General), Kantor Kejaksaan (Office of a Public Prosecutor, Office of Council for the Prosecution). Sebutan Jaksa di Indonesia sudah berabad-abad lamanya digunakan dan berasal dari bahasa Sansekerta Adhyaksa. Sebutan ini juga dipakai untuk gelar pendeta paling tinggi di Kerajaan-kerajaan Hindu di Pulau Jawa, dan terutama dipakai untuk gelar hakim kerajaan yang tertinggi. Pada zaman pemerintahan VOC (di abad keenam belas) ditulis sebagai “j-a-x-a”. Sejak zaman itu sampai dengan pemerintahan kolonial belanda di tahun 1942, “jaka” kemudian diubah menjadi “djaksa” dipakai sebagai sebutan untuk para Pejabat Hukum Bumi Putera yang hampir sama dengan seorang magistrate. Sejak zaman pendudukan militer jepang (1942-1945), “jaksa” – pada masa itu ditulis “djaksa” adalah gelar bagi para pejabat hukum yang berwenang menuntut perkara-perkara pidana.²¹

Menurut konsep R. Tresna antara lain menyatakan : “bahwa nama jaksa atau yaksa berasal dari India dan gelar itudi Indonesia diberikan

²¹ Surachman Dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, Hal 3 – 4.

kepada pejabat yang sebelum pengaruh hukum Hindu masuk di Indonesia, sudah biasa melakukan pekerjaan yang sama”²².

Sedangkan Menurut pandangan SAHERODJI, menjelaskan bahwa :
“Kata Jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti Pengawas (Superintendant) atau pengontrol yaitu pengawas soal - soal kemasyarakatan”.²³

Pengertian Jaksa sesuai lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1978, ialah : “Jaksa asal kata dari Seloka Satya Adhy Wicaksana yang merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan citacita setiap warga negara Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna sebagai berikut ²⁴:

SATYA, kesetiaan yang bersumber padarasa jujur, baik terhadap TYME, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia.

ADHI, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap TYME terhadap keluarga dan sesama manusia.

WICAKSANA, bijaksana dalam bertutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Sejarah lembaga kejaksaan dapat dilihat dari dua macam situasi dan kondisi yakni sebelum era reformasi dan sesudah reformasi.

a.1. Sebelum reformasi

²² Ilham Gunawan, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, Hal 41 - 42

²³ Ibid.

²⁴ Ibid

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sanskerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara pada zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.²⁵

Kemudian pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen*

²⁵ http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3 Kamis 18 September 2014 Pukul 23.08

(Pengadilan Justisi) dan *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.²⁶

Akan tetapi fungsi kejaksaan pada saat itu tidak lain lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain: Mempertahankan segala peraturan Negara Melakukan penuntutan segala tindak pidana Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hooiin* (pengadilan agung), *Koootoo Hooiin* (pengadilan tinggi) dan *Tihoo Hooiin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk : Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran Menuntut Perkara Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara

²⁶ http://wikimedia.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3 Kamis 18 September 2014 Pukul 23.30

kriminal. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.²⁷

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami beberapa periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan

²⁷ <http://wikimedia.kejaksaan.sejarah.kejaksaan>. Jumat 19 september 2014, pukul 20.00

yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991 tentang kejaksaan.

a.2. Masa Reformasi

Kemudian Masa Reformasi, kejaksaan sedang dalam ranah perhatian terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.²⁸

Pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan

²⁸ <http://wikimedia.kejaksaan-sejarah-kejaksaan.go.id>. jumat 18 september 2014, pukul 22.00.

melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi kejahatan dan memnegakkan keadilan sebagai konsekuensi negara indonesia adalah negara hukum.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan

C.1. Tugas Pokok Kejaksaan

Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana dimatkan didalam undang – undang. Undang – undang merupakan suatu legitimasi pemberi kedudukan atas berdirinya lembaga kejaksaan. Adapun tugas pokok dan fungsi kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang pidana yakni adalah :

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kemudian dari pada tugas pokok dari kejaksaan yang diberikan secara yuridis oleh undang – undang, kejaksaan mempunyai tugas yakni Melakukan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, Melakukan penelaahan dan turut menyusun perumusan peraturan perundang-undangan, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kejaksaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.²⁹

C.2. Fungsi Kejaksaan

Dalam hukum positif, keberadaan kejaksaan dalam menegakan keadilan sangat mempunyai peran yang sentral demi terlaksananya suatu penegakan hukum dalam rangka menciptakan suatu kepastian hukum. Adapun fungsi kejaksaan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut³⁰ :

1. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan organisasi Kejaksaan di bidang administrasi.

²⁹ http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=21&sm=2, Kamis 02 Oktober 2014, pukul 23.07

³⁰ <http://www.kejaksaan.go.id>, Kamis 02 Oktober 2014, pukul 00.32.

2. Penyiapan rencana dan pelaksanaan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kejaksaan, melakukan pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya.
3. Pemberian dukungan pelayanan ketatausahaan kepada pimpinan, pengelolaan urusan rumah tangga, pengamanan personil, materiil dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan.
4. Pembinaan organisasi dan tatalaksana, urusan tata usaha dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan dan kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan.
5. Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan, khususnya aparat pembinaan.

8. Pemberian saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

D. Sistem Peradilan Pidana

Dalam memaknai suatu sistem peradilan pidana, suatu hal yang terlebih dahulu dipaami adalah pengertian sistem. Pengertian sistem menurut Satjipto Rahardjo, adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu³¹.

Sedangkan sistem menurut Soerjono Soekanto, sistem dipersempit pengertiannya yakni : suatu sistem merupakan keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya³². Sistem sendiri mempunyai ciri – ciri yakni sebagai berikut³³ :

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*).
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*).

³¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 48

³² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983, hlm. 3.

³³ Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 43-44.

4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*).
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*).
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

D.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Menurut Para Ahli

Dari uraian diatas jelas bahwa sanya pengertian ataupun doktrin yang diberikan dari setiap ahli berbeda – beda tergantung dari persepektif disipliner ilmuserita interpretasi atas sudut pandang yang berbeda-beda dari masing-masing pengusungnya. Sebagaimana sama halnya dengan pengertian sistem peradilan pidana.

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat³⁴.

³⁴ Mardjono Reksodiputro (2), *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 84.

2. Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain³⁵:

- a. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
- b. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
- c. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum

³⁵ Romli Atmasasmita (2), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 16-18.

tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

3. Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP)³⁶.
4. Muladi pula mengutip pendapat dari Hulsman, yang menjelaskan pengertian dari *criminal justice system*, yaitu sebagai berikut Sistem peradilan pidana , maka , adalah sistem yang menawarkan dari kebanyakan sistem sosial lainnya karena menghasilkan " unelfare " dalam skala besar . Output langsung Its mungkin : imprisonment , stigmatisasi , disposession dan di banyak negara , bahkan sampai hari ini , kematian dan penyiksaan³⁷
5. Hagan membedakan pengertian antara “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang

³⁶ Barda Nawawi Arief (1), *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: UNDIP, 2011, hlm. 34-35.

³⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 2.

tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap institusi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.³⁸

D.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Dari berbagai pengertian-pengertian terkait dengan istilah Sistem Peradilan Pidana, maka pada dasarnya sudah dapat diketahui tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, walaupun masih terdapat ahli hukum yang tidak secara gamblang dan lugas dalam menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana.

1. Mardjono Reksodiputro

Salah satu ahli hukum yang cukup secara jelas dan gamblang menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mardjono Reksodiputro menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut³⁹.

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

³⁸ <http://wikipedia.sistem-peradilan-pdana>, Kamis 02-oktober-2014, pukul 01.00.

³⁹ Mardjono Reksodiputro (2), *Op.cit*, hlm. 84-85.

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Romli Atmasasmita

Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita, bahwa dengan terciptanya mekanisme kerja antar masing-masing sub-sistem guna terciptanya tolak ukur keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan.⁴⁰

3. Muladi

Muladi, membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ke dalam beberapa tujuan yaitu sebagai berikut⁴¹:

1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.

Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.

⁴⁰ Romli Atmasasmita (2), *Loc.cit.*

⁴¹ Fransiska Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang: Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, 2008, hlm. 49

2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi

3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial

Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.

4. Barda Nawawi Arief

Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan makna Sistem Peradilan Pidana, pada dasarnya adalah identik dengan Sistem Penegakan Hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*).

5. Hulsman

Kemudian Hulsman mengungkapkan bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (*social problem*), dengan alasan⁴²

1. *the criminal justice system inflicts suffering*; (sistem peradilan pidana menimbulkan penderitaan)
 2. *the criminal justice system does not work in term of its own declared aims*; (sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja dari tujuan yang dinyatakannya sendiri)
 3. *fundamental uncontrolability of criminal justice system*; (kelemahan dalam mengontrol prinsip dasar dari sistem peradilan pidana)
 4. *criminal justice approach is fundamentally flawed*. (Pendekatan peradilan pidana secara fundamental cacat)
6. Tolib Effendi

Sedangkan Tolib Effendi menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakan hukum. Namun Tolib Effendi juga menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain⁴³:

1. Mencegah kejahatan;

⁴² Muladi, *Loc.cit*

⁴³ Muladi, *Op., Cit.* Hal. 5

2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Dari berbagai macam keberagaman tujuan pembentukan Sistem Peradilan Pidana diatas sangatlah wajar,hal ini dikarenakan adanya keberagaman sudut pandang. Namun demikian, tujuan Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi, dalam kerangka konsep *welfare state* atau negara hukum yang dianut dari negara indonesia sendiri berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa negara indonesia adalah negara hukum.

D.3. Komponen Sistem Peradilan Pidana

Terkait dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut, masing-masing ahli hukum pun memiliki pendapat yang berbeda

terkait komponen yang dapat dibebankan sebagai institusi aparat penegak hukum, dalam ranah hukum pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut maka komponen-komponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan-badan) dikenal dengan⁴⁴ :

1. Kepolisian;
2. Kejaksaan;
3. Pengadilan; dan
4. Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa keempat instansi (badan) tersebut merupakan instansi yang masing-masing berdiri mandiri secara administratif. Dimana Kepolisian sebagai organ pemerintah yang setingkat dengan Kementerian atau instansi non-Kementerian dibawah Presiden. Sedangkan Kejaksaan mempunyai puncak kekuasaan pada Kejaksaan Agung, dimana Kejaksaan Agung merupakan organ Pemerintah yang berada di bawah Presiden dan merupakan lembaga non-Kementerian. Dan Pengadilan masing-masing berdiri mandiri secara fungsional tetapi tetap dalam satu garis haluan yang

⁴⁴ Mardjono Reksodiputro (1), Buku Kedua, *Op.cit.*, hlm. 141.

terarah yakni Mahkamah Agung sebagai lembaga yang bersifat *Final*. Serta Lembaga Pemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).

Kemudian Romli Atmasasmita menegaskan bahwa komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, serta Pembentuk Undang-Undang⁴⁵.

Demikian pula Barda Nawawi Arief, dalam menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Terpatu (SPPT) diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili / menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.⁴⁶

Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan kekuasaan mengadili / menjatuhkan pidana dimiliki oleh Pengadilan.

Pendapat ahli lain yang menyepakati mengenai unsur daripada sistem peradilan ialah Indriyanto Seno Adji, yang membagi lembaga pelaksanaan menjadi 4 (empat) institusi, yaitu⁴⁷:

1. Lembaga Kepolisian;
2. Lembaga Kejaksaan;

⁴⁵ Romli Atmasasmita (1), *Op.cit.*, hlm. 16

⁴⁶ Barda Nawawi Arief (1), *Op.cit.*, hlm. 15.

⁴⁷ Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, S.H & Rekan, 2001, hlm.49.

3. Lembaga Peradilan; dan
4. Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwasanya dalam menjalankan suatu sistem peradilan dalam rangka mencari menegakkan keadilan, keempat institusi diatas berdasarkan paparan dari ahli hukum dituntut kemerdekaanya dan kemandiriannya dalam rangka mencapai keadilan yang seadil adilnya sesuai dengan apa yang dicita – citakan negara indonesia.

D.4. Model Dan Bentuk Sistem Peradilan Pidana

Sebagaimana diatas dijelaskan setiap suatu objek permasalahan yang dikaji maupun teori yang lahir selalu berbeda beda. Sama halnya dengan model dan bentuk sistem peradilan pidana yang berbeda – beda. Perbedaan sistem peradilan pidana tidak lain dikarenakan oleh suatu sistem pemerintahannya sendiri yang mengikuti asal mula lahirnya hukum baik yang lahir dalam ranah sistem *Eropa Continental* maupun *Anglo Saxon*.

Menurut Herbert L. Packer mengidentifikasi dua model (*crime control model* dan *due process model*) yang paling abadi yang menawarkan penjelasan tentang bagaimana lembaga dan kebijakan dapat dibentuk dan mereka dapat berguna dapat dilihat sebagai ujung-ujung kontinum karena mereka menyajikan kontras pemikiran dan karakteristik antara lain⁴⁸ :

⁴⁸ *Models of Criminal Justice*”, Sumber: http://compass.port.ac.uk/UoP/file/ca5197e4-09f7-4d83-844b-323d9d240078/1/criminal_justice_IMSLRN.zip/page_05.htm, diakses pada tanggal 2 oktober 2014.

1. *Crime Control Model*

Crime Control Model didasarkan pada sistem nilai yang mempresentasikan tindakan represif pada kejahatan sebagai fungsi yang paling penting dalam suatu Sistem Peradilan Pidana. Menurut *Crime Control Model*, tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk menekan kejahatan, yang dikendalikan melalui pengenaan sanksi pidana terhadap terdakwa dihukum. Untuk mencapai tujuannya tersebut, maka *Crime Control Model* menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditujukan pada efisiensi. Efisiensi ini adalah di atas segalanya. Efisiensi mencakup kecepatan, ketelitian dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara serimonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Efektif, dalam *crime control model* akan diasumsi oleh hukum adalah bersalah, yang berarti memungkinkan pra-penghakiman bersalah (dan akhirnya preventif dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan) untuk divonis pada tersangka tertentu. Bahkan, mengatakan bahwa jika pemerintah – yang diinvestasikan dengan kekuasaan publik – memulai penyelidikan menjadi individu tertentu dan sebagai akibatnya mereka memutuskan bahwa bukti yang cukup telah dikumpulkan untuk membawanya ke pengadilan, maka harus dianggap bahwa individu dalam hal ini bersalah, dan itu adalah tugas dari tersangka/terdakwa untuk menyangkal ini dan menyajikan bukti sebaliknya.

2. *Due Process Model*

Due Process Model menurut Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa *crime control model* merupakan tipe *affirmative model*, yaitu model yang selalu menekankan pada efisiensi dan penggunaan kekuasaan pada setiap sudut proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan. Menurut *Due Process Model*, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menangani terdakwa pidana secara adil dan sesuai dengan standar konstitusi. *Due Process Model* jauh lebih skeptis terhadap proses investigasi administrasi dan kapasitas untuk membuat penilaian yang akurat bersalah tanpa pengawasan yudisial. *Due proses model* menghargai hak-

hak individu dan martabat dalam menghadapi kekuasaan negara, bukan hanya penindasan terhadap kejahatan.

Menurut Romli Atmasasmita, Nilai- nilai yang mendasari *Due Proses Model* adalah⁴⁹:

1. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian” yang sifatnya manusiawi (*human error*) menyebabkan model ini menolak “*informal fact finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitive “*factual guild*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan “*formal adjudicative and adversary fact finding*”. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaannya.
2. Model ini menekankan pada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin administrasi pengadilan.
3. Model ini beranggapan bahwa proses pengadilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi) dan merendahkan martabat manusia.
4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan.
5. Adanya gagasan persamaan di muka hukum.

⁴⁹ Muladi, *Op., Cit.* hlm. 16.

6. Model ini lebih mengutamakan kesesuaian dan kegunaan sanksi pidana.

